

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERSYARATAN
TEKNIS DEPOT AIR MINUM ISI ULANG SERTA PERDAGANGANNYA
(STUDI ANALITIS KEP. MENPERINDAG NO. 651/MPP/kep/10/2004)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

DZIRWAH KUMALA SARI

04380068

PEMBIMBING

- 1. MUYASSAROTUSSOLICHAH, S. Ag., S.H., M.Hum.**
- 2. ABDUL MUJIB, S. Ag., M. Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dewasa ini telah melahirkan beragam produk makanan dan minuman dalam kemasan. Kemasan adalah pembungkus luar produk yang berfungsi melindungi produk, memudahkan konsumen dalam pemakaian, menaikkan citra produk bahkan sekaligus dapat dijadikan alat promosi ketika produk tersebut dilemparkan ke pasaran.

Sejalan dengan perkembangan teknologi banyak orang yang mendirikan depot pengisian ulang air minum sebagai usaha untuk melangsungkan hidup, tetapi mereka tidak memperhatikan aturan-aturan yang terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 dalam pendirian depot air minum. Hal ini menyebabkan hak sebagai konsumen terabaikan, banyak konsumen yang merasa dirugikan akibat pendirian depot yang tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Kep, Menperindag, sehingga banyak konsumen yang keracunan akibat mengkonsumsi air yang tidak sehat. Akibat adanya peraturan ini banyak orang merasa tidak mampu untuk mendirikan depot air minum isi ulang karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh pengusaha untuk memenuhi ketentuan tersebut, akibatnya banyak pengangguran.

Latar belakang inilah yang menyebabkan penyusun tertarik untuk melakukan analisis tentang Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdaganganannya.

Jenis penelitian skripsi ini adalah *library research* atau penelitian pustaka, dengan metode yang digunakan adalah deskriptif analitik yakni penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan data yang ada di lapangan dan sekaligus peneliti memberikan penilaian dari sudut pandang hukum Islam. Adapun pendekatan yang penyusun gunakan adalah yuridis normatif dengan *usūl al-fiqh*, sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan penyusun memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam justru adanya ketetapan ini pemerintah membantu menjaga hak konsumen sehingga para produsen yang akan mendirikan depot air minum ini tetap menjaga kualitas air yang akan dikonsumsi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 serta ketetapan ini bertujuan untuk menghindari adanya persaingan usaha yang tidak sehat.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi sdri Dzirwah Kumala Sari
Lampiran : 4 (empat) eksemplar skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dzirwah Kumala Sari
NIM : 04380068
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dan Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang Serta Perdaganganannya (Studi Analitis Kep. Menperindag No. 651/MPP/kep/10/2004)".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 16 Syawal 1429 H
16 Oktober 2008 M

Pembimbing I



Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 150291023

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi sdri Dzirwah Kumala Sari
Lampiran : 4 (empat) eksempler skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dzirwah Kumala Sari
NIM : 04380068
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dan Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang Serta Perdaganganannya (Studi Analitis Kep. Menperindag No. 651/MPP/kep/10/2004)".

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 13 Syawal 1429 H
13 Oktober 2008 M
Pembimbing II


Abdul Mujiib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150327078

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/056/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERSYARATAN
TEKNIS DEPOT AIR MINUM ISI ULANG SERTA PERDAGANGANNYA
(STUDI ANALITIS KEP. MENPERINDAG NO. 651/MPP/kep/10/2004)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Dzirwah Kumala Sari

NIM : 04380068

Telah dimunaqasyahkan pada : 23 Oktober 2008

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang



Muyassarotussolichan, S. Ag., SH., M. Hum

NIP: 150291023


Penguji I



Drs. Oktoberrinsyah, M. Ag.

NIP: 150289435

Penguji II



Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag.

NIP: 150286404




Yogyakarta, 27 Oktober 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP: 150240524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	śā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	ş	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef

ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	‘el
م	mīm	m	‘em
ن	nūn	n	‘en
و	wāwū	w	w
ه	Hā’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yā’	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متّعدّدة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدّة	ditulis	‘iddah

C. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘*al*’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā’</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta’ Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>ẓukira</i>
يذهب	dammah	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yāẓhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "r"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ḏawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

(QS. An-Nisa': 29)

*"tidak ada doa
dan perjuangan yang sia-sia"*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ✦ *Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga.*
- ✦ *Para pahlawan (semua guruku), karena mereka aku jadi bisa.*

Special untuk:

- ✦ *Abi & Umi, trimakasih atas pengorbanannya, doamu selalu kuharapkan (robifirlil waliwaalidayya warhamhuma kama robbayaanii soghiiro).*
- ✦ *kakak-kakakku serta adikku kalian adalah hidupku, semoga kita selalu rukun dan diberikan kesuksesan.*
- ✦ *Isyama trimakasih atas perhatian, pengertian dan doanya.*
- ✦ *Tak lupa buat siapa saja yang pernah membenciku dan menyayangiku.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و
رسوله اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين
وعلى آله واصحابه اجمعين (امابعد)

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu sudah sewajarnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Abah dan Ummiku (H. Ahmad Husain Jabbar dan Hj. Siti Sholihah) yang telah memberikan cinta kasih sayang, dukungan, do'a dan pengorbanan yang tak pernah lelah senantiasa menyertai dalam setiap langkah kehidupanku.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA.Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah.
4. Ibu Muyassarotussolichah, S.Ag, S.H, M.Hum dan Bapak Abdul Mujib S.Ag,. M.Ag yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membekali ilmu pengetahuan serta karyawan dan staf Fakultas Syari'ah, dengan pelayanannya.
6. Kakak-kakaku tercinta berkat kalianlah aku bisa melanjutkan studiku, kalianlah yang selalu mengobati kesedihanku dan membuatku tertawa yang setia mendengarkan keluh kesahku. Tak lupa adiku tercinta yang selalu membuat aku tersenyum. Kalian adalah cahaya dan inspirasiku, kalian segalanya dalam hidupku. Semoga selalu bersama...I Love U all.
7. Terima kasih untuk seseorang yang ada dalam hatiku yang telah membantu untuk menemukan jati diriku, yang selalu memberikan aku semangat dalam belajar. Selalu menemaniku dalam suka maupun duka, terimakasih kau telah mengisi banyak warna dalam hidupku dan juga telah memberi pelajaran yang sangat berharga. Terimakasih atas semuanya...semoga setetes budi baikmu berbekas curahan kasih dari-Nya. Amin...dan semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda.
8. Teman-teman MU'04 senasib seperjuangan. Teman-teman kos, khususnya mbak oela, mbak ofa, Ikha, Neny, dan teman-teman

semua yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, kalian lah yang selalu bisa buat aku tersenyum.

9. Pondok pesantren Nurul Ummah yang telah mendidik aku untuk bisa memaknai arti hidup serta teman-teman santriwan dan santriwati yang selalu memberi kebahagiaan dan kesedihan.

Penyusun menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun serta atas saran dan perhatiannya penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya. Amiin.

Yogyakarta, 15 Ramadān 1429 H
15 September 2008 M

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Dzirwah Kumala Sari
NIM. 04380068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
 BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN	
 PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT HUKUM	
 ISLAM.....	19
A. Sekilas Tentang Jual Beli	19
1. Pengertian dan Tujuan Jual Beli	19
2. Rukun dan Syarat Syahnya Jual Beli	22
3. Risiko Jual Beli.....	29

B. Sekilas Tentang Konsumen dan Perlindungan Konsumen	31
1. Pengertian Konsumen	31
2. Hak-Hak Konsumen.....	35
3. Perlindungan Konsumen Akibat Cacat pada Barang	40
BAB III : GAMBARAN UMUM MENGENAI KEP. MENPERINDAG NO. 651/MPP/Kep/10/2004 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS DEPOT AIR MINUM DAN PERDAGANGANNYA.	44
A. Latar Belakang Munculnya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/kep/10/2004	44
B. Tujuan Dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/kep/2004.....	48
C. Syarat-Syarat Teknis Depot Air Minum dan Cara Produksi yang Baik.....	51
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA JUAL BELI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG.....	56
A. Analisis Konsep Praktek Jual Beli	56
B. Analisis Terhadap Perlindungan Konsumen	60
C. Prinsip Kemaslahatan sebagai Dasar Tujuan Dikeluarkannya Kep. Menperindag No. 651/MPP/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya.....	65
BAB V : PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Daftar Terjemah	I
Lampiran II : Biografi Ulama	IV
Lampiran III: Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan....	VI
Lampiran IV: Curriculum Vitae.....	XXIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang cukup baru dalam dunia peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun berita mengenai perlunya peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi konsumen tersebut sudah digaungkan sejak lama, tepatnya pada tahun 1970-an. Ini ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) bulan Mei 1973. Secara historis pada awalnya yayasan ini berkaitan dengan rasa mawas diri terhadap promosi untuk memperlancar barang-barang dalam negeri. Atas desakan suara-suara dari masyarakat, kegiatan promosi harus diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan, agar masyarakat tidak dirugikan dan kualitasnya terjamin serta desakan masyarakat untuk melindungi dirinya dari barang dan jasa yang rendah mutunya telah memacu untuk memikirkan secara sungguh-sungguh usaha melindungi konsumen serta mulailah gerakan untuk merealisasikan cita-cita itu.¹

Sejalan dengan proses menuju era industrialisasi serta adanya kemajuan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maka berbagai olahan dengan berbagai macam cara dan bentuk dibuat sedemikian rupa untuk menarik konsumen, dengan harga yang lebih murah seperti pengisian ulang air minum dalam kemasan.

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Pelindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 15-16.

Kemasan adalah pembungkus luar produk yang berfungsi melindungi produk, memudahkan konsumen dalam pemakaian, menaikkan citra produk atau bahkan sekaligus dapat dijadikan alat promosi ketika produk tersebut dilemparkan ke pasaran. Minuman kemasan yang disertai dengan slogan yang memiliki ciri khas masing-masing produk berguna untuk meyakinkan konsumen tentang keunggulan produk tersebut dan ada keinginan untuk mengkonsumsinya.²

Menyikapi perkembangan berbagai produksi minuman dalam kemasan tersebut, seorang konsumen tidak bersikap netral dalam mengkonsumsinya. Syari'at Islam mewajibkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang diperoleh dengan cara atau melalui hasil yang halal dan bahan-bahan yang dikonsumsi harus halal pula. Di samping halal hal yang wajib diperhatikan oleh konsumen muslim dalam mengkonsumsi pangan adalah bahwa pangan tersebut haruslah *tayyib*, artinya pangan tersebut baik dikonsumsi dilihat dari segi kesehatan, bergizi, dan tidak mengandung cacat.

Dalam banyak kasus, dengan alasan mengejar keuntungan ternyata kepercayaan konsumen ini banyak disalahgunakan produsen. Bentuk penyalahgunaan berupa menjual produk tidak sesuai dengan label atau menjual produk yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi seperti yang sering terjadi pada produk yang berupa makanan atau minuman dalam kemasan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan pelaku usaha.

² [www/google.com](http://www.google.com). Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman dalam Kemasan. Diakses tanggal 20 April 2008.

Praktek-praktek curang yang dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha menyebabkan diberlakukannya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan surat keputusan tentang Teknis Persyaratan Depot Air Minum serta Perdagangannya. Pentingnya perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.³

Dengan telah disahkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangannya pada tanggal 18 Oktober 2004, maka salah satu harapan dari masyarakat luas pengguna barang dan jasa terpenuhi. Adanya SK ini merupakan salah satu upaya untuk melakukan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen berarti berbicara mengenai hak-hak konsumen.⁴

Islam telah menetapkan aturan-aturan dalam jual beli seperti tidak boleh praktek curang seperti penipuan, ketidakjujuran dengan menjual barang cacat tanpa memberi informasi terlebih dahulu. Praktek jual beli yang seperti ini menimbulkan tidak tercapainya kerelaan salah satu pihak dalam hal ini adalah konsumen.

Walaupun hukum Islam telah mengatur berbagai aturan dalam jual beli kemudian Undang-undang perlindungan konsumen masih sering diabaikan. Ini

³ Erman Rajagukguk dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm.7.

⁴ Ari Purwadadi, "Telaah Singkat Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen", dalam *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol.3, No.3. 2000: 116-126, hlm.116.

terbukti dengan kekecewaan yang dialami oleh konsumen sering didengar, bahkan mungkin banyak yang mengalami hal yang sama. Konsumen yang seharusnya dianggap sebagai suatu aset terbesar dalam perdagangan, namun selama ini dibuat sebagai objek yang dapat dengan mudah dipermainkan dan ditipu.⁵

Di Negeri ini memang sudah biasa konsumen merasa rugi atau dirugikan ketika membeli suatu produk, sedangkan produsennya lepas tangan, seandainya produk yang dijualnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki konsumen seperti tidak tahunya kualitas air yang akan dikonsumsi di depot pengisian ulang air minum, label yang tidak sesuai, dan ketidaktahuan mengenai air minum yang mengandung bakteri yang dapat merugikan masyarakat karena tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini mempunyai dampak positif dan negatif. Dari sini dapat dilihat bahwa hukum Islam sebagai analisis antara mafsadat dan maslahat. Tujuan dari dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini adalah untuk melindungi konsumen dan mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan industri air minum isi ulang itu disamakan dengan industri air minum dalam kemasan. Sebagai

⁵ B. Marojahan S. Sinurat, "Perlindungan Konsumen", Bernas, (Rabu 15 Mei 2008), hlm. 4.

konsekuensinya, seluruh ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Menperindag No. 705/MPP/Kep/II/2003 juga berlaku bagi industri air minum isi ulang.⁶

Salah satu ketentuan yang harus dipatuhi oleh pengusaha air minum isi ulang adalah ketentuan tentang perizinan. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 705/MPP/kep/II/2003, harus memiliki nomor MD dan SNI untuk memperoleh izin usaha. SNI adalah Standar Nasional Indonesia yang berkaitan dengan kualitas suatu produk. SNI ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, setelah melalui serangkaian tes di laboratorium. Sedangkan No. MD adalah nomor registrasi produk makanan dan minuman dalam negeri.

Sebelum Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan Ketetapan No. 705/MPP/Kep/II/2003 tentang Pendirian Depot Air Minum tersebut harus didaftarkan melalui ketentun SNI dan MD, Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan keputusan mengenai Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya. Dalam hal ini dimaksudkan agar para produsen melindungi hak konsumen agar tidak terjadi kesewenangan yang dilakukan oleh produsen. Tujuan dari dikeluarkannya keputusan ini yaitu dalam rangka menjamin mutu produk air minum yang dihasilkan oleh depot air minum yang memenuhi persyaratan kualitas air minum dan mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat serta dalam upaya memberi perlindungan kepada konsumen.

⁶ [Http// google com](http://google.com). *Perlindungan Konsumen Air Minum Isi Ulang*. Diakses tgl. 20 April 2008.

Adanya kepastian hukum terhadap pengembangan ilmu, maka eksplorasi dapat terus berkembang. Untuk itulah dibutuhkan perlindungan terhadap konsumen agar bisa menjadi seimbang antara hak sebagai konsumen dan kewajiban sebagai pelaku usaha. Keberadaan depot air minum dan mutu air minum yang dihasilkan mulai terjamin ketika pemerintah mengeluarkan SK Menperindag No. 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya. Dengan demikian upaya Aspada (Asosiasi Pengusaha Depot Air) agar usaha kecil Depot Air Minum dapat memperoleh pengakuan secara legal oleh pemerintah. Dengan dikeluarkannya SK tersebut legalitas dan kelangsungan usaha Depot Air Minum lebih terjamin. Demikian juga dengan mutu air minum Depot Air Minum lebih terjamin melalui pengawasan yang efektif serta perlindungan konsumen juga lebih terjamin.

Tidak jarang depot-depot yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini menimbulkan kerugian kepada konsumen karena air yang tidak jernih bisa menimbulkan penyakit bagi yang mengkonsumsinya. Produsen jarang sekali memperhatikan hal tersebut karena bagi seorang pelaku usaha atau produsen yang dipikirkan hanyalah mencari keuntungan.

Hal tersebut di atas menimbulkan penyesalan dan kerugian terhadap pihak pembeli yang nota bene-nya sebagai konsumen akhir karena merasa dirugikan sehingga dalam jual beli tersebut tidak tercapai unsur kerelaan.

Penelitian ini sangatlah penting untuk menyadarkan para pengusaha untuk tetap mempertahankan kualitas air minum yang akan dijadikan sebagai bahan pokok

untuk mendirikan air minum isi ulang, selain itu penelitian penting untuk menghindari adanya persaingan usaha yang bebas.

B. Pokok Masalah.

Berangkat dari dasar pemikiran seperti dimaksudkan dalam latar belakang masalah maka dapat ditarik pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdaganganannya?
2. Mengapa surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdaganganannya diperlukan?

C. Tujuan dan Kegunaan.

1. Tujuan penelitian.
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tujuan dikeluarkannya surat keputusan menteri perindustrian dan poerdagangan No. 651/MPP/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot air Minum Isi Ulang dan Perdaganganannya, sehingga dapat dicari ketetapan hukum dengan prinsip kemaslahatannya.

- b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sehingga dapat diketahui kesimpulannya.

2. Kegunaan penelitian.

- a. Secara teoretik, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang perlindungan konsumen dalam hukum Islam, keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta bagaimana hukum Islam memandang perlindungan konsumen dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut.
- b. Secara akademis, menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka Islam terutama dalam bidang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka.

Sejauh penelusuran yang penyusun lakukan, belum ada karya ilmiah yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dan Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang serta Perdaganganannya (Studi Analitis Kep. Menperindag No. 651/MPP/10/2004).” Dalam buku karya Sudaryatmo yang berjudul masalah *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, yang secara umum membahas masalah berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen dalam persoalan iklan, listrik, perumahan dan masalah bank. Kemudian dijelaskan pula dalam buku *Hukum dan Advokasi* karya Sudaryatmo, membahas masalah model perlindungan konsumen, pelanggaran hak konsumen dari

masalah bank sampai masalah perumahan serta contoh perlindungan konsumen yang ada di Negara Malaysia dan Advokasi konsumen.⁷

Muhammmad dan Alimin dalam bukunya yang berjudul *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* membahas tentang perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi Islam itu tidak terlepas dari sumber-sumber hukum dan proses penggandaan suatu hukum yang lazimnya menjadi kajian *fiqh* dan *usūl al-fiqh* serta berbagai kemungkinan terjadinya akibat dari penyalahgunaan kelemahan konsumen, dalam buku ini juga membahas mengenai perlindungan konsumen dalam Islam.⁸

Di antara karya ilmiah yang membahas tentang perlindungan konsumen adalah "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hak-hak Konsumen dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999" karya Mukhlisin. Karya tersebut lebih menekankan pada hak-hak konsumen yang dilindungi oleh undang-undang karena seringkali konsumen dirugikan. Dalam undang-undang perlindungan konsumen lebih banyak berbicara mengenai hak konsumen yang harus dilindungi sedangkan pelaku usaha sendiri kurang mendapat perhatian, padahal tidak sedikit juga pelaku usaha yang dirugikan oleh konsumen, sedangkan sistem ekonomi Islam mengutamakan

⁷ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999), hlm. 65.

⁸ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: BPFE, fak. Ekonomi, 2004), hlm. 103.

keadilan. Karya ilmiah tersebut hanya menjelaskan hak-hak konsumen secara umum tidak khusus pada salah satu jenis perdagangan.⁹

Opini yang ditulis oleh Indah Sukmaningsih yang berjudul "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Masa Kini", pembahasannya lebih menekankan pada peran YLKI pada saat ini dalam menghadapi berbagai dampak perdagangan global maupun sifat konsumtifisme masyarakat.¹⁰

Skripsi milik Uun Faizah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Makanan Kemasan (Studi Kasus di Toko Titipan Illahi Yogyakarta)." Isinya lebih menekankan pada bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak distributor (TPI) kepada para konsumen yang mengalami kerugian.¹¹

E. Kerangka Teoretik.

Ajaran Islam berisi ketentuan-ketentuan yang diperuntukkan bagi umat manusia untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

⁹ Mukhlisin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-hak Konsumen dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999", Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁰ Indah Sukmaningsih, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Masa Kini", <http://www/Solusi Hukum.com>. akses tgl. 18 Mei 2008.

¹¹ Uun Faizah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Makanan Kemasan (Studi Kasus di Toko Titipan Illahi Yogyakarta)", Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير مما تبقى أفلاتعقلون^{١٢}

Dalam hukum Islam, hal ini pulalah yang mendasari manusia dalam melakukan aktifitas ekonomi atau bermuamalat. Ajaran tentang muamalat berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran yang dikandung oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu bidang muamalat tidak dapat dipisahkan dengan dimensi ketuhanan.

Objek muamalat dalam Islam mempunyai cakupan yang jelas. Oleh karena itu semuanya tercakup secara rinci dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi banyak yang digunakan secara global saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberi peluang bagi manusia untuk bermuamalat sesuai dengan yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

Adanya kepastian hukum terhadap pengembangan ilmu, maka eksplorasi dapat terus berkembang. Untuk itulah dibutuhkan perlindungan terhadap konsumen agar bisa menjadi seimbang antara hak sebagai konsumen dan kewajiban sebagai pelaku usaha. Keberadaan depot air minum dan mutu air minum yang dihasilkan mulai terjamin ketika pemerintah mengeluarkan SK Menperindag No. 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya. Dengan dikeluarkannya SK tersebut legalitas dan kelangsungan

¹² Al-Qaṣaṣ (28): 60

usaha DAM lebih terjamin. Demikian juga dengan mutu air minum DAM lebih terjamin melalui pengawasan yang efektif serta perlindungan konsumen juga lebih terjamin.¹³

Sehingga dalam menjaga porsi perlindungan terdapat suatu hak, prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, serta memperhatikan unsur-unsur keadilan dan keseimbangan tanpa melebihi batas maupun mendatangkan kerugian.¹⁴ Seperti pada kaidah berikut:

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح¹⁵

Dalam abad modern ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai masalah ekonomi, sebagai akibat dari perkembangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, suatu problem yang sangat berat untuk dirasakan oleh umat Islam dewasa ini adalah berhadapan dengan sistem ekonomi kontemporer yang bebas nilai yakni sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan komunis. Sistem ekonomi kontemporer itu jika dihadapkan dengan prinsip ekonomi Islam sangatlah berlawanan, sebab sistem ekonomi Islam mengandung nilai-nilai serta norma-norma ilahiah yang secara langsung keseluruhan mengatur kepentingan ekonomi individu di masyarakat.¹⁶

¹³ [www.google.com/Jamin Mutu Air Minum, Menperindag Keluarkan SK DAM//](http://www.google.com/Jamin%20Mutu%20Air%20Minum,%20Menperindag%20Keluarkan%20SK%20DAM/) akses 25 Juni 2008.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, hlm 53.

¹⁵ H. Asjmun A. Rahman, *Qaidah-qaidah ("Qowā'idul Fiqhiyah")*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.29.

¹⁶ Sudirman M Parimbun, *Barang Dalam Aktifitas Ekonomi Menurut Pendangan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 91.

Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem yang tengah berjalan. Ia memiliki akar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (*maqāṣid-asy-syarī'ah*) yang berbeda dari sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia.¹⁷

Demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat, Islam telah memberikan batasan-batasan kepada manusia dalam bentuk bermuamalah dengan beberapa prinsip dasar sebagaimana dijelaskan Ahmad Azhar Basyir¹⁸ yaitu:

1. Pada dasarnya bentuk muamalah itu adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain dalam al- Qur'an dan al-Hadis ini adalah sesuai dengan kaidah

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم¹⁹

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan. Menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan

¹⁷ Umar Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwān Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2002), hlm.7.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.15.

¹⁹ As-Suyūfī, *al-Asybah Wa an-Nazā'ir* (Beirut: Mu'assasah al-Kutub ats-Ṣaḳāfiyah, 1994), hlm. 82.

Prinsip dasar inilah yang harus dipegang teguh untuk mewujudkan ekonomi yang bebas dari persaingan yang tak jelas. Islam mengajarkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan sebagaimana firman Allah:

وتعاونوا على البرِّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان²⁰

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan tidak dibolehkan tolong menolong dalam hal keburukan. Islam memberi kebebasan untuk bermuamalah dalam bidang apapun asal satu sama lainnya tidak merugikan.

Dengan menggunakan teori maslahat maka ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak sebagai konsumen yang mana perlu diperhatikan bagi seorang produsen. Imam asy-Syātibī menjelaskan tentang *maṣlaḥah* dan *mafsadah* di dunia, lebih memilih untuk mengembalikan pada pandangan umum, ketika sisi perbuatan memiliki sisi *maṣlaḥah* lebih kuat, maka ia secara umum dapat dianggap sebagai *maṣlaḥah*, demikian sebaliknya karena dia berpendapat bahwa dunia adalah tempat berkumpulnya *maṣlaḥah* dan *mafsadah* sebagai ujian bagi umat manusia. Hal ini terbukti dengan adanya dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangan. Di keluarkannya SK ini banyak mengandung *maṣlaḥah* dari pada *mafsadah*-nya. *Maṣlaḥah*-nya antara lain seorang konsumen akan terjaga haknya, dan tidak terjadi

²⁰ Al- Mā'idah (5) : 2.

persaingan bisnis yang bebas, sedangkan *mafsadah*nya dengan adanya SK ini maka perizinan dalam usaha membuka depot air minum ini akan semakin rumit dan sulit karena harus melalui persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Kesehatan, sehingga seseorang merasa malas untuk melakukan hal itu, kemudian akan berdampak pengangguran.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis tentang ketentuan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangan serta mengenai perlindungan konsumen pengisian ulang air minum dalam kemasan dilihat dari perspektif hukum Islam.

2. Tipe Penelitian.

Penelitian ini menggunakan tipe preskriptif normatif analitik atau lebih tepatnya menilai yakni jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan kaidah atau norma hukum dengan pendekatan prinsip-prinsip hukum muamalat yaitu dipandang dari segi nilai masalahnya. Dengan demikian hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan dalam Kep. Menperindag No. 651/MPP/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdagangan dapat dicari ketetapan hukum dengan prinsip kemaslahatannya.

3. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sebuah pendekatan *yuridis normatif* dengan *usūl al-fiqh* sebagai landasan metodologisnya, pendekatan *yuridis* adalah cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat obyek hukum karena berkaitan dengan produk Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu Keputusan Menperindag No. 651MPP/Kep/10/2004, sedangkan pendekatan *normatif* dengan *usūl al-fiqh* ialah dengan mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak menurut norma yang berlaku. Di samping itu untuk menyederhanakan pembedaannya atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat dengan tolak ukur persesuaian dengan nash-nash dan ketentuan hukum dalam syari'at Islam dalam hal ini yaitu dengan landasan *usūl al-fiqh*.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Mengumpulkan dan menelaah data-data, terutama dari aspek kelengkapan dan validasi serta relevansinya dengan objek pembahasan.
- b. Mengklasifikasikan dan mensistematisasikan data-data kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang ada.
- c. Melakukan analisa lanjutan terhadap data yang telah diklasifikasi dan disistematisasikan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang sesuai.

5. Analisis Data.

Analisis data yang dipergunakan adalah deduksi, yaitu melihat penerapan praktik keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Persyaratan Teknis Air Minum Isi Ulang dan Perdaganganannya. Analisis tersebut didasarkan pada sudut pandang hukum Islam dan prinsip ekonomi Islam, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga memperoleh jawaban dari berbagai masalah yang muncul akibat adanya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka dibutuhkan kerangka sistematis yang dituangkan ke dalam beberapa bab dan sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, membicarakan pendahuluan yang berisi latar belakang pemikiran, untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang diteliti dan memperjelas alasan-alasan yang menjadikan masalah tersebut dianggap menarik dan penting untuk diteliti, pokok masalah yang dirumuskan secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian adalah untuk mengetahui arah dan maksud yang jelas, telaah pustaka menerangkan bahwa masalah yang diteliti benar-benar belum ada yang meneliti sebelumnya, kerangka teoritik sebagai landasan atau dasar teori yang digunakan untuk menjawab pokok masalah dalam penelitian ini, metode penelitian yang diterapkan sebagai langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data dan menganalisis data yang telah diperoleh, serta sistematika pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.

Bab kedua, membahas mengenai jual beli dan perlindungan konsumen dalam hukum Islam yang meliputi pengertian dan tujuan jual beli, rukun jual beli, dan syarat jual beli serta risiko dalam jual beli. Sedangkan perlindungan konsumen meliputi pengertian konsumen, hak-hak konsumen, perlindungan konsumen akibat cacat barang.

Bab ketiga, berbicara tentang gambaran umum keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 651/MPP/KEP/10/2004, sub babnya berbicara tentang latar belakang munculnya keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004, tujuan dikeluarkannya keputusan tersebut serta persyaratan teknis pendirian depot air minum dan sistem perdagangannya.

Bab keempat, membicarakan tentang analisis tentang jual beli atau perdagangannya dan tentang sistem perlindungan konsumen serta Prinsip Kemaslahatan Sebagai Dasar Tujuan Dikeluarkannya Kep Menperindag No. 651/MPP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.

Bab ini adalah bab pembahasan yang akan menemukan jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Menurut pandangan hukum Islam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdaganganannya adalah sangat membantu pemerintah untuk mewujudkan suatu usaha yang berkualitas dan menghindari terjadinya persaingan bisnis yang tidak sehat, mewujudkan perdagangan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam, lebih spesifik lagi telah sesuai dengan etika ekonomi yang ada pada nilai-nilai hukum Islam. yang mana munculnya Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdaganganannya ini tidak untuk mematikan kekreatifan seseorang dalam membuka depot air minum.
2. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang dan Perdaganganannya diperlukan karena untuk melindungi hak konsumen dalam rangka menjamin mutu produk air minum yang dihasilkan oleh depot air minum yang memenuhi persyaratan kualitas air minum dan mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat. Dengan dikeluarkannya surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini diharapkan kualitas depot air minum lebih terawasi.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah mengadakan pembinaan terhadap para pengusaha depot air minum isi ulang, mengingat pentingnya kualitas air yang harus dikonsumsi oleh para konsumen.
2. Hendaknya pengusaha mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/10/2004 guna melindungi hak sebagai konsumen.
3. Perlunya konsumen untuk mengetahui hak-hak dan kewajibannya dengan baik. Dan untuk lebih kritis dalam hal memilih barang atau mengetahui komposisi dari barang-barang yang hendak dikonsumsi.
4. Keadilan sebagai ruh hukum, maka hendaklah di dalam penetapan suatu aturan atau undang-undang selalu mengacu pada nilai-nilai keadilan, sehingga kewibawaan hukum akan terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004.

B. Kelompok Hadis.

Abī Bark Aḥmad bin al- Husaini al-Baihaqi, *al-Sunan al-Ṣagīr* Beirut: Dār al-Fikr, t.t., I 483, Hadis No. 2017.

Al-Tirmizi, *al-Jāmi' al-Ṣaḥiḥ* "Kitāb al-Buyū" Beirut: Dār al-Fikr, t.t., II: 349.

C. Kelompok Fiqh dan *Uṣūl al-Fiqh*

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Prenada media, cet. ke-2, 2003.

-----, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, cet. ke-2, 2007.

Abdul, Manan M, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam, Dasar-Dasar Ekonomi Islam*) alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.

'Abdul 'Aziz, Syekh Zainuddin bin *Fath al-Mu'in* Mesir: Dār al-Kutub al-'Arabī, t.t.), hlm. 66.

Ad-Duraini, Fathi, *Haq Al-Ibtikār Fi Al-Fiqh Al-Islāmī Al- Muqāran*, Damaskus: Muassis al-Risalah, 1997.

Bashir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, cet. ke-2, 2004.

Chapra,Umar, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2002.

Fuadi, Munir, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1999.

- Haq, Abdul dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, buku kedua, Surabaya: Khalista, cet. ke-2, 2006.
- Khalid Masud, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Surabaya: al-Ikhlas, 1987.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2000.
- Muhammad dan Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Musbikin, Imam, *Qawaid al-fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Nejatullah, Muhammad Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidiq, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Pasaribu, Chairuman dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Qardhawi, Yusuf, *Itjihad dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Ahmad Syathori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial*, alih bahasa Afif Mohammad, Bandung: Pustaka, cet. ke-2, 1994.
- Syarbini, Muhammad, *al-Iqnā'* Bandung: Syirkatu al-Ma'ārif, t.t., II: 2.
- Al-Siddieqy, Hasbi *Hukum-hukum Fiqh Islam* Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997.
- Taimiyah, Ibnu, *Siyasah syari'ah Etika Politik Islam*, alih bahasa Afif Mohammad, Surabaya: Risalah gusti, 1995.

Imam Taqiy yuddin, *Kifāyah al-Akhyār*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Wahab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqih*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qatib, Semarang:Dina Utama, 1994.

D. Lain-Lain.

Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991.

Ali, Atabik, dan Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, 1996.

Djumhana, Muhammad, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-2, 1989.

Halim Barkatullah, Abdul, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis Dan Perkembangan Pemikiran*, Banjarmasin:FH unlam press, 2008.

J.C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Bumi Aksari, 1995.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 651/MPP/kep/10/2004.

Sekretariat MUI-2005, *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI* tahun 2005.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. ke-14, 2004.

Subekti, *Aneka perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Sudaryanto, *Hukum dan Advokasi*, cet. ke-2, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/VII/2002.

Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Rahmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Jakarta: Djambatan, 2000.

Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*, Bandung: Mondar Maju, 1998.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA